



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : Azmi Khalid  
Tempat / tanggal lahir : Medan / 8 Agustus 1970  
Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto No. 126 BA-BB, Sei Sikambang C, Medan Helvetia, Kota Medan 20123  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- 1 Nama : Lina Sinulingga  
Tempat / tanggal lahir : Medan / 1 Januari 1963  
Alamat : Jl. Lingkungan XIII Sei Mati Medan Labuhan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Binsar Dolok Saribu  
Tempat / tanggal lahir : Medan / 12 Agustus 1959  
Alamat : Jl. Lingkungan XIII Sei Mati Medan Labuhan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 telah dibuat perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk tertulis berupa Surat Pengakuan

*Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor : B.156/7635/6/2015 tanggal 29 Juni 2015 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 29 Juni 2015;

- Bahwa dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman /kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1.433.400,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan /atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah SHM No. 533 Desa /Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan /Provinsi Sumatera Utara atas nama Lina Sinulingga;
- Bahwa asli bukti Surat Keterangan Tanah SHM No. 533 Desa /Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan /Provinsi Sumatera Utara atas nama Lina Sinulingga tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang /Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan /mengosongkan tanah rumah /bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang /Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7635/6/2015 tanggal 29 Juni 2015;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak timbulnya tunggakan pada bulan Juli 2015 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp. 49.223.292,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 43.970.600 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar

*Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.252.692,- (lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/7635/6/2015 tanggal 29 Juni 2015, seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (satu) bulan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II mulai tidak membayar bulan Juli 2015 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 49.223.292,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh duarupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

*Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;  
Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat total sebesar Rp. 49.223.292,- (empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp. 43.970.600 (empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 5.252.692,- (lima juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman /kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah SHM No. 533 Desa /Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan /Provinsi Sumatera Utara atas nama Lina Sinulinggayang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman /kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Surat Keterangan Tanah Tanah SHM No. 533 Desa /Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan /Provinsi Sumatera Utara atasnama Lina Sinulinggauntuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018.oleh Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
*Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp150.000,00;
biaya Proses .....	:	
3.....O	:	Rp725.000,00;
ngkos Panggil .....	:	
4.....S	:	Rp20.000,00;
umpah .....	:	
5. Materai .....	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
Jumlah	:	Rp. 936.000,00;
( sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah )		

Halaman 5 dari 5 Hal. Putusan Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)